



RENCANA KERJA (RENJA)

2025

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia- Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 yang merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), guna melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana Kerja ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah serta demi terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Selain itu sangatlah besar harapan kami untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang optimal terutama di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk Bengkulu Selatan yang lebih baik.

Manna, 24 Juli 2024



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan Renja SKPD | 6 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA(RENJA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN LALU | 8 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD | 9 |
| 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | |
| 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 14 |
| 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | |
| 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH | 40 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... | 40 |
| 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022..... | 43 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 49 |
| BAB V PENUTUP | 50 |



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Padang Panjang Manna TELP/FAX. (0739) 21294
Email djmptsp@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Menimbang a) bahwa dalam rangka penyelesaian tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
- Mengingat 1. Undang–Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabuapten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 21)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 tanggal 03 Juli 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 nomor 09)
 2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2024


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 - 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. E. EDWIN PERMANA, ST, MT, MM
NIP. 19761022 200502 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 277 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam kerangka teknis Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 mengacu pada ketentuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah yang ditindak lanjuti dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan wajib menyusun Rencana Kerja OPD tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) OPD Sebagai bagian dari dokumen Perencanaan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD. Rencana Kerja OPD memuat analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang di inginkan dimasa mendatang. Pada prinsip perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran indicator kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan memuat program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2025 yang berdasarkan evaluasi dari kegiatan tahun 2024. Program-program tersebut dibiayai dari APBD Kabupaten dan tercermin dalam bentuk Kerangka regulasi dan kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendasarkan kepada, antara lain :

1. Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabuapten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);
 17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 15);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 03);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
 22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
 23. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 09).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan pembuatan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran dan menyajikan mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan OPD tersebut serta hal-hal yang berkenaan dengan Rencana Program dan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 adalah

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025;
2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2021-2026 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Membuat pedoman dan acuan dalam pengendalian pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan agar dapat bermanfaat secara optimal bagi aparatur DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Serta membuat prioritas rancangan kerangka program dan kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan Renja OPD

Penyajian rancangan Renja OPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

4.1 Memberikan kesimpulan dari hasil Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP
Tahun 2024

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP

Sebagai mana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD untuk evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2025 ditampilkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Triwulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di sampaikan kepada Bupati Bengkulu Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan program dan kegiatan di Organisasi Perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan selalu berusaha maksimal dalam melaksanakan sepenuhnya program – program kegiatan unggulan.

Sasaran strategis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan di tahun 2025 adalah ***Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)*** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha, milik daerah dan swasta dalam satu tempat berupa ***Mal Pelayanan Publik***.

Untuk indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran merupakan himpunan dari indikator, baik tingkat program maupun kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan jadwal tahunan untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 menguraikan kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, yang dioperasionalkan melalui 10 program dan terdiri dari 25 kegiatan, sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL RENJA OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 15.769.480 | 9.540.765 | 60,50 |
| 2. | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13.619.940 | 7.528.350 | 55,27 |
| 3. | Evaluasi kinerja perangkat daerah | 8.786.970 | 4.641.500 | 52,82 |

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 3.108.092.310 | 2.221.083.012 | 71,46 |
| 2. | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 223.160.000 | 161.370.000 | 72,31 |

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 |

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.547.000 | 0 | 0 |
| 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 115.372.030 | 49.510.000 | 42,91 |
| 3. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.656.840 | 49.510.000 | 60,63 |
| 4. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.578.720 | 7.790.000 | 22,53 |
| 5. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.640.000 | 10.800.000 | 45,69 |
| 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 339.546.000 | 234.903.957 | 69,18 |

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 264.597.940 | 172.917.000 | 172.917.000 |

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penyediaan jasa surat menyurat | 9.415.680 | 4.699.500 | 49,91 |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 70.812.000 | 43.975.867 | 62,10 |
| 3. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 39.432.220 | 15.300.000 | 38,80 |

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 87.792.400 | 53.427.440 | 60,86 |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.450.000 | 10.360.000 | 53,26 |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 485.822.420 | 199.369.606 | 41,04 |

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. *Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 190.333.860 | 164.445.708 | 86,40 |
| 2. | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 29.666.390 | 11.833.215 | 39,89 |

- Program Promosi Penanaman Modal

2. *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota | 155.000.000 | 111.945.650 | 72,22 |

- Program Pelayanan Penanaman Modal

3. *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 236.512.970 | 161.421.849 | 68,25 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|-------|
| 2. | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 58.487.030 | 13.979.000 | 23,90 |
|----|---|------------|------------|-------|

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4. *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha | 280.871.000 | 160.555.500 | 57,16 |
| 2. | Pengawasan Penanaman Modal | 120.374.000 | 38.225.000 | 31,76 |

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

5. *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

| No | Uraian | Jumlah Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Presentase (%) |
|----|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 190.000.000 | 143.490.522 | 75,52 |

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024 ini realisasi program dan capaian kinerja kegiatan sudah baik, pelayanan perizinan dan non perizinan dalam pelayanannya selalu dikedepankan demi terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi yang baik di bumi sekundang ini.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur organisasi perangkat daerah (OPD) membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan, begitu halnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang baru akan launching Mal Pelayanan Publik (**MPP**) pada bulan Agustus tahun 2024, dimana posisi keuangan dan anggaran yang belum terlalu memadai untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Suatu Organisasi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah, tergolong dalam Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional
3. **Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
 - 1). Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2). Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 3). Arsiparis Ahli Muda
4. **Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal**
 - 1). Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2). Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 3). Kasi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
5. **Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal**
 - 1). Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2). Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 3). Analis Kebijakan Ahli Muda
6. **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**
 - 1). Penata Perizinan Ahli Muda
 - 2). Penata Perizinan Ahli Muda
 - 3). Penata Perizinan Ahli Muda
7. **Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan**
 - 1). Penata Perizinan Ahli Muda
 - 2). Penata Perizinan Ahli Muda
 - 3). Penata Perizinan Ahli Muda

Dalam melaksanakan tugas pokok di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Penanaman Modal .
- c. Pengelolaan system informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Perumusan program dan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal
- e. Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g. Pembinaan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan system informasi urusan pemerintahan bidang penanaman modal
- i. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang;
- k. Pembinaan , pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas dan Pejabat Fungsional Umueksi-seksi yang ada sebagai berikut :

- 1. Sekretaris** , Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas;
 - b. Pengelolaan data dan informasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas;
- d. Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan dinas;
- f. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan dinas;
- g. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat dibidang Penanaman Modal;
- i. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang Penanaman Modal;
- j. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal;
- k. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sekretaris membawahi ;

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
- c. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dilingkungan dinas;

- e. Pengidentifikasian produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan perundang undangan bidang komunikasi dan informasi;
- f. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian umum dan kepegawaian;
- i. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- k. Pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

1.2. Jabatan Fungsional dan Tim Teknis

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;
- c. Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Koordinator pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional;
- e. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subansi pada masing – masing pengelompokan uraian fungsi.

- a. Pada kelompok jabatan fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- a. Tim Teknis mempunyai tugas menyiapkan teknis atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan;
- b. Tim Teknis sebagaimana beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya

1.3. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :


- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha;

- I. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengendalian penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanakan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



2.2. Sumber Daya SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini berkedudukan menempati ex kantor Dinas Pertambangan dan ESDM yang beralamat di jalan Raya Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 didukung oleh 37 orang pegawai/karyawan yang terdiri dari 25 PNS dan 12 Orang PHL, Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

| No | Pangkat | Golongan | Jumlah |
|---------------|--------------------|----------|-----------|
| 1 | Pembina Tk.I | IV/b | 2 |
| 2 | Pembina | IV/a | 5 |
| 3 | Penata Tingkat I | III/d | 12 |
| 3 | Penata | III/c | 4 |
| 4 | Penata Muda | III/a | 1 |
| 6 | Pengatur Tingkat I | II/d | 1 |
| JUMLAH | | | 25 |

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|---------------|-----------------|-----------|
| 1. | Strata 3 (S 3) | 1 |
| 2. | Strata 2 (S 2) | 3 |
| 3. | Strata 1 (S 1) | 18 |
| 4. | Diploma 3 (D 3) | 1 |
| 5. | SLTA / SMK | 2 |
| JUMLAH | | 25 |

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 1 orang, pada tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 3 orang, pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) berjumlah 18 orang, untuk klasifikasi Diploma Tiga (D3) berjumlah 1 orang, sedangkan untuk SLTA/SMK berjumlah 2 orang.

3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

| No | Pangkat | Golongan | Jumlah |
|----|--------------------------------|----------|--------|
| 1 | Diklat Kepemimpinan Tingkat II | IV | 1 |
| 2 | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | IV | 4 |
| 3 | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | III | 12 |

Untuk Menunjang Kegiatan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung kantor, Kendaraan Inventaris dan Fasilitas lainnya. Dimana tanah, bangunan gedung kantor untuk sementara menempati salah satu ex kantor yang ada di lingkungan Sekretariat Kabupaten Bengkulu Selatan, Sarana prasarana tersebut dalam kondisi baik. Dikarenakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru berdiri karena adanya Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka asset atau barang sudah cukup memadai. Sehingga peralatan atau sarana dan prasarana yang digunakan sekarang sudah cukup baik dalam menunjang Mal Pelayanan Publik (*MPP*).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lain yang

melaksanakan kegiatan di wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, juga pelayanan administrasi teknologi dan informatika bagi masyarakat yang melaksanakan pengurusan perizinan Bengkulu Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu kebijakan nasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok DPMPTSP Bengkulu Selatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan investasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Arah kebijakan nasional yang berdasarkan pada RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 – 2026 yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan adalah *Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Perizinan dan Meningkatkan Realisasi Investasi Penanaman Modal di Bengkulu Selatan*

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- 1. *Meningkatnya Investasi di Daerah***
- 2. *Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha***

B. Sasaran

Nilai Investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tahun 2022 yang tercatat melalui OSS/Sistim Perizinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik dengan nilai Investasi sebesar Rp. 132.699.837.985,- (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) dengan jumlah investor sebanyak 61 investor/perusahaan. Sementara rilis dari BKPM nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan DPMPTSP Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 900 Miliar yaitu 8,56%.

Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya kinerja keras yang telah dilakukan seluruh perangkat daerah yang ada melalui berbagai program dan kegiatan yang akhirnya menimbulkan gairah investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berikut data nilai realisasi investasi PMDN dan PMA sampai tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BKPM RI untuk Kabupaten Bengkulu Selatan

| No | 2022 | | 2023 | |
|----|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | PMA | PMDN | PMA | PMDN |
| 1. | Rp. 1.038.452.822 | Rp. 131.661.385.163 | Rp. 408.124.789 | Rp. 411.985.433.068 |

Sumber dari Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal

Pada tahun 2022 data realisasi penanaman modal PMA dan PMDN di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar Rp. 70.994.200.000,- (Tujuh Puluh Juta Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Sementara tahun 2023 nilai realisasi penanaman modal baik PMDN maupun PMA yang tercatat di Kabupaten Bengkulu Selatan 8,56% yaitu sebesar Rp. 67.283.904.837 (Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya kinerja keras yang telah dilakukan seluruh perangkat daerah yang ada melalui berbagai program dan kegiatan yang akhirnya menimbulkan gairah investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Tahun 2024 ini Target Realisasi Investasi Daerah sebesar Rp. 6 Miliar.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- 1. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi**
- 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)**

Dari dua sasaran tersebut penjabaran yang akan di capai adalah

1. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi publik dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum administrasi dengan pemanfaatan informasi dan komunikasi publik;
3. Terwujudnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan meningkatnya investasi di bidang penanaman modal.

Sebagai sebuah instrumen yang memuat berbagai kebijakan, program prioritas dan kegiatan baik pemerintahan maupun pembangunan, maka Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 diharapkan akan menjadi bahan baik dari pihak legislatif maupun eksekutif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025. Dalam kaitan itu prioritas pembangunan dan pelayanan urusan pemerintahan tahunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan beberapa pertimbangan atas kebijakan pembangunan nasional yang diterjemahkan pada arah kebijakan pembangunan daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Menjabarkan program dan kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam Rencana Kerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya.
2. Mensukseskan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat dalam

pentingnya informasi dan komunikasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan daerah, terutama yang didanai dari dana dekonsentrasi (tugas pembantuan), Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui program-program yang langsung berperan aktif untuk kepentingan masyarakat umum di kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 merupakan bagian dalam penyusunan APBD, dimana kebijakan APBD ditetapkan bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dengan demikian Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi pokok dan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun 2024.

3.2. Program dan Kegiatan Perioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 Membutuhkan Kerangka Sistematis yang berisi indikasi Program prioritas atau program terpilih dan kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program proritas dan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama 1 (satu) tahun kedepan. Indikasi program prioritas (terpilih) dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahkebersihan kantor;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 Peroarangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Forum Investasi secara elektronik

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Regulasi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Percepatan Berusaha (PPB) dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- b. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dan One Day Service

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c. Pengawasan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTIM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dan Program-program kegiatan (Lampiran Tabel Renja Tahun 2025)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 terdiri dari 6 Program dan didalam program-program tersebut dimuat berbagai item-item kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 tergantung pada sikap mental, tekad, ketaatan dan disiplin para penyelenggara atau aparatur pemerintahan OPD dan dukungan masyarakat. Dalam kaitan itu seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 yang nantinya mampu memberikan hasil dan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya.

Atas segala upaya, tenaga dan pikiran yang telah kita curahkan bersama merupakan bakti kita kepada masyarakat. Semoga Rencana Kerja (Renja) ini berguna bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dan umumnya bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kepala

Dr. E. EDWIN PERMANA, ST, MT, MM
NIP. 19761022 200502 1 001

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 5.097.979.500,00 | | | | | | | | 5.522.500.000,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5.097.979.500,00 | | | | | | | | 5.522.500.000,00 | |
| | 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 5.097.979.500,00 | | | | | | | | 5.522.500.000,00 | |
| 1. | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | - | 4.155.979.500,00 | | | | | | - | | 4.412.500.000,00 | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | - | 35.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berkbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | - | | 42.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 6 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berkbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | | 17.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | | | | 8 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 12.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 4 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 12.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.275.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | - | 3.412.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 35 Orang/bulan | 3.100.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 3.225.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | | | | 27 Dokumen | 175.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 187.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 40.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | - | 45.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 35 Paket | 15.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Transforma si Tata Kelola Pem erintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 17.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 5 Orang | 25.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Transforma si Tata Kelola Pem erintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 27.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 325.979.500,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah an Transforma si Tata Kelola Pem erintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | - | 362.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 10 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 12.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 52.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 36 Paket | 35.979.500,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 37.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 10 Paket | 10.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 12.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 1200 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 22.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 50 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 225.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 200.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | - | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 6 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 75.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 115.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | - | 122.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 150 Laporan | 5.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 7.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 75.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 77.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 35.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 37.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 165.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | - | 227.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 10 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 12 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 17.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | DPMPTSP | | 150.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | <i>Persentase Capaian Kemudahan Berusaha Bagi Investor</i> | 100 Persen | | | 100 Persen | 315.000.000,00 | | | | | | 100 Persen | 360.000.000,00 | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Meningkatnya kemudahan dan Kenyamanan investor dalam melakukan penanaman modal</i> | - | | | 1 Dokumen | 175.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | - | 195.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i> | | | | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 80.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i> | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 55.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i> | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | <i>Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i> | - | | | 1 Dokumen | 140.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | - | 165.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i> | | | | 11 Daerah | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 45.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | <i>Persentase Investor yang masuk</i> | 100 Persen | | | 100 Persen | 100.000.000,00 | | | | | | 100 Persen | 120.000.000,00 | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Meningkatnya minat investasi penanaman Modal</i> | - | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | - | 120.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i> | | | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i> | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | <i>Persentase percepatan layanan perizinan dan non perizinan Persentase Percepatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Pelayanan Publik</i> | 90 persen 1500 Izin | | | 1500 Izin 89 persen | 190.000.000,00 | | | | | | 90 persen 1500 Izin | 210.000.000,00 | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | <i>Persentase percepatan layanan perizinan dan non perizinan, persentase pelayanan publik</i> | - | | | 1500 Pelaku Usaha | 190.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | - | 210.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i> | | | | 200 Pelaku Usaha | 100.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 105.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i> | | | | 200 Pelaku Usaha | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 60.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i> | | | | 100 Kegiatan Usaha | 40.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 45.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Tingkat Kepatuhan Investor Terhadap LKPM | 35 Persen | | | 35 Persen | 237.000.000,00 | | | | | | 35 Persen | 295.000.000,00 | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</i> | - | | | 250 Pelaku Usaha | 237.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | - | 295.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i> | | | | 250 Kegiatan Usaha. | 100.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i> | | | | 150 Pelaku Usaha | 87.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 95.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i> | | | | 250 Kegiatan Usaha | 50.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 75.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | <i>Persentase Dasar Penanaman Modal yang Terealisasi</i> | 40 Persen | | | 40 Persen | 100.000.000,00 | | | | | | 40 Persen | 125.000.000,00 | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase data penanaman modal yang terealisasi</i> | - | | | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | - | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i> | | | | 1500 Dokumen | 100.000.000,00 | Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Pembangunan sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri | Pelaku Usaha, Investor | | 125.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| J U M L A H | | | | | | | | 5.097.979.500,00 | | | | | | | 5.522.500.000,00 | |